

ABSTRAK

Muhammad Ammar Baihaqi Bin Abdul Hakim, 1193010145. Konsep Nusyuz Dalam Enakmen (Undang-Undang) Nomor 6 Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002

Perceraian merupakan terputusnya ikatan sah antara suami istri dan tata caranya sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor yang menjadikan perceraian, salah satunya adalah terjadi *nusyuz*/membangkang. Seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak mentaati perintah suami selama perintah tersebut sesuai dengan Syariat Islam. Sanksi *nusyuz* dalam hukum keluarga di Kelantan tercantum dalam pasal 130 Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002. Yang mana dalam pasal tersebut menyertakan denda bagi Perempuan yang melakukan *nusyuz* kepada suaminya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *nusyuz* dalam pasal 60 Enakmen 6 Hukum Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002, Untuk mengetahui metodologi dan sumber rujukan Enakmen 6 hukum keluarga Islam Negeri Kelantan tahun 2002 dalam menetapkan konsep *nusyuz* serta untuk mengetahui konsep *nusyuz* dalam Enakmen 6 Hukum Keluarga Islam Negeri Kelantan tahun 2002 ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam.

Penelitian ini bertitik tolak pada keharusan suami memberikan nasihat kepada istri yang melakukan *nusyuz*, guna mencegah terjadinya perbuatan istri yang lebih jauh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maslahat mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu hasil dari pada penelitian akan tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Konsep *nusyuz* Negeri Kelantan terdapat dalam pasal 60 ayat 1 - 3 Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 menyatakan bahwa “Tertakluk kepada Hukum Syarak Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya, kemudian Tertakluk kepada Hukum Syarak dan pengesahan Mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *nusyuz* atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya (2) Adanya hukuman dalam Tindakan *Nusyuz* yang dilakukan istri terhadap suami diambil dengan menggunakan metode ijtihad *sadd al-żari’ah*, Adapun hukuman berupa denda yang ditetapkan mengacu terhadap hukuman *ta’zir* yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam yang maan *ta’zir* diberikan pada orang yang melakukan tindak pidana, menurut hakim mahkamah, menjelaskan bahwa hal ini karena di Malaysia mengacu terhadap Hukum Pidana Islam. (3) Menurut hukum Perkawinan islam, adanya sanksi bagi wanita yang melakukan *nusyuz* kepada suami, disandarkan pada *Saddu Zari’ah* yaitu upaya pencegahan. Pertimbangan dalam pasal 130 enakmen Nomor 6 Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002 ditujukan untuk memberikan peringatan dan nasihat sebagaimana disebutkan pula dalam QS. An-Nisa ayat 34. Adanya pencegahan *nusyuz* hal ini sejalan dengan ajaran islam mengingat pencegahan itu mendatangkan kemaslahatan bagi hubungan rumah tangga.